



**PUTUSAN**  
**Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL ARIFIN Alias PAK ARIFIN Bin MAABAN;**
2. Tempat lahir : Rawang Empat, Kabupaten Pelalawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 8 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 6 Sei Medang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Sp.Kap/59/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa Abdul Arifin als Pak Arifin Bin Maaban ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
7. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 26 Desember 2019;
8. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
9. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
13. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD RAIS HASAN, S.H., M.H., C.L.A., TRIE ANDU PRAKTIKNYO, S.H., SATRIA S RINDUPATI, S.H., FITRI YANTI, S.H., dan MIFTAHUR RACHMAN, S.H., M.Kn Advokat pada Kantor "TA & RHP Law Firm" yang beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6 Jl. Jend. Sudirman No.11 Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor: 1/SK/Pid/2020/PN Plw, tanggal 7 Januari 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw, tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan register No.Reg.Perkara : PDM-64/L.4.19.3/Plw/Eku.2/11/2019 tanggal 4 November 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU.

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN** sejak tahun 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 atau setidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 bertempat sebuah lahan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, wilayah Sesi I Resort lancang Kuning Air Sawan, Dusun VI Sei Medang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang terletak pada titik koordinat S 0° 06" 28.57", E 101° 43' 03.51" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 saksi IBRAM EDDY CHANDRA, S. Hut., M.Sc, saksi AMIR HAMZAH, S.Hut, saksi TOMY ADI WIBOWO selaku PNS pada dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup melakukan patroli di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dalam pelaksanaan kegiatan patroli tersebut sekira pukul

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.41 WIB, saksi IBRAM EDDY CHANDRA dan rekan menemukan lahan yang ditanami tanaman karet berumur  $\pm$  2-3 tahun seluas  $\pm$  3,69 hektar yang berada di Dusun VI, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras dan dilokasi lahan tersebut bertemu dengan saksi SERGIANTO SINAGA selaku penjaga kebun. Pada saat itu saksi SERGIANTO SINAGA mengatakan bahwa lahan perkebunan karet tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lahan yang ada tanaman karet tersebut diperoleh titik koordinat S 00 06" 28.57", E 1010 43' 03.51' yang kemudian di plotting ke Peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diperoleh hasil lahan tersebut berada pada wilayah Sesi I Resort lancang Kuning Air Sawan, Dusun VI Sei Medang, Desa Kesuma, Kcamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Atas kejadian tersebut saksi saksi IBRAM EDDY CHANDRA, S.Hut.M.Sc melaporkan temuan adanya lahan perkebunan karet yang berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut kepada Kepolisian Resort Pelalawan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi DIKMAN, S.H. dari Unit II sat Reskrim Polres Pelawan beserta tim mendatangi lokasi kebun dan menemukan lahan kebun karet yang berumur  $\pm$  4 (empat) tahun serta menemukan bekas tunggul kayu bekas pembukaan lahan. Selajutnya sekira pukul 17.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kesuma untuk melakukan klarifikasi terkait dengan adanya perkebunan karet dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan terdakwa menerangkan melakukan kegiatan perkebunan berupa tamanan karet seluas  $\pm$  6 (enam) hektar dan mendirikan 1 (satu) buah rumah kayu di Dusun VI Desa kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di Dusun VI Desa kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2014/ Dimana awalnya lahan masih berupa semak belukar.



Selanjutnya Terdakwa melakukan pembukaan dan pembersihan lahan tersebut, pendirian pondok dengan menggunakan parang dan cangkul. Pengawasan dan pembersihan rutin kebun karet tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selanjutnya dalam pengelolaan kebun karet tersebut terdakwa mengeluarkan biaya untuk upah pekerja 1 (satu) orangnya sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 Ahli MORTON EFENDI MANURUNG, S.Hut telah melakukan pengambilan titik koordinat disetiap sudut lahan tanaman karet dilokasi lahan perkebunan terdakwa Dusun VI Desa kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan alat GPS MAP 76CSX Merk Garmin dengan cara pada lahan kebun karet Terdakwa diperoleh titik koordinat sebagai berikut:

No	Koordinat						Keterangan
	Lintang Selatan			Bujur Timur			
	°	'	″	°	'	″	
1	00 <sup>0</sup>	06'	28″	101 <sup>0</sup>	43'	5,98″	Rumah/ Pondok
2	00 <sup>0</sup>	06'	27,59″	101 <sup>0</sup>	43'	03,12″	Tanaman Karet
3	00 <sup>0</sup>	06'	28,57″	101 <sup>0</sup>	43'	03,51″	Tanaman Karet
4	00 <sup>0</sup>	06'	28,01″	101 <sup>0</sup>	43'	05,18″	Tanaman Karet
5	00 <sup>0</sup>	06'	23,99″	101 <sup>0</sup>	43'	11,39″	Tanaman Karet

- Berdasarkan plotting titik koordinat ke Peta lampiran SK Menteri Kehutanan nomor 903/Men LHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tentang kawasan hutan Provinsi Riau dan lampiran SK Menhut No: SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo lahan perkebunan terdakwa masuk ke dalam Fungsi Kawasan Hutan taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo telah ditetapkan seluas 81.793,00 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) hektar sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I No: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan telah dilakukan Tata Batas sebagaimana Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan membuka, mengejakan atau mengolah lahan perkebunan di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo pada wilayah Sesi I Resort lancang Kuning Air Sawan, Dusun VI Sei Medang, Desa Kesuma, Kcamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut terdakwa tidak memiliki izin izin Menteri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN sejak tahun 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 atau setidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 bertempat sebuah lahan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, wilayah Sesi I Resort lancang Kuning Air Sawan, Dusun VI Sei Medang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang terletak pada titik koordinat S 00 06" 28.57", E 1010 43' 03.51' atau, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 saksi IBRAM EDDY CHANDRA, S.Hut.M.Sc, saksi AMIR HAMZAH, S.Hut, saksi TOMY ADI WIBOWO selaku PNS pada dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup melakukan patroli di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dalam pelaksanaan kegiatan patroli tersebut sekira pukul 19.41 WIB, saksi IBRAM EDDY CHANDRA dan rekan menemukan lahan yang ditanami tanaman karet berumur  $\pm$  2-3 tahun seluas  $\pm$  3,69 hektar yang berada di Dusun VI, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras dan lokasi lahan tersebut bertemu dengan saksi SERGIANTO SINAGA selaku penjaga kebun. Pada saat itu saksi SERGIANTO

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SINAGA mengatakan bahwa lahan perkebunan karet tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lahan yang ada tanaman karet tersebut diperoleh titik koordinat S 00 06" 28.57", E 1010 43' 03.51' yang kemudian di plotting ke Peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diperoleh hasil lahan tersebut berada pada wilayah Sesi I Resort lancang Kuning Air Sawan, Dusun VI Sei Medang, Desa Kesuma, Kcamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Atas kejadian tersebut saksi saksi IBRAM EDDY CHANDRA, S.Hut.M.Sc melaporkan temuan adanya lahan perkebunan karet yang berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut kepada Kepolisian Resort Pelalawan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi DIKMAN, S.H. dari Unit II sat Reskrim Polres Pelawan beserta tim mendatangi lokasi kebun dan menemukan lahan kebun karet yang berumur  $\pm 4$  (empat) tahun serta menemukan bekas tunggul kayu bekas pembukaan lahan. Selajutnya sekira pukul 17.00 WIB mendatangi rumah terdakwa di Desa Kesuma untuk melakukan klarifikasi terkait dengan adanya perkebunan karet dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan terdakwa menerangkan melakukan kegiatan perkebunan berupa tamanan karet seluas  $\pm 6$  (enam) hektar dan mendirikan 1 (satu) buah rumah kayu di Dusun VI Desa kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di Dusun VI Desa kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2014/ Dimana awalnya lahan masih berupa semak belukar. Selanjutnya terdakwa melakukan pembukaan dan pembersihan lahan tersebut, pendirian pondok dengan menggunakan parang dan cangkul. Pengawasan dan pembersihan rutin kebun karet tersebut dilakukan ole terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selanjutnya dalam pengelolaan kebun karet tersebut terdakwa mengeluarkan biaya

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR



untuk upah pekerja 1 (satu) orangnya sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 Ahli MORTON EFENDI MANURUNG, S.Hut telah melakukan pengambilan titik koordinat disetiap sudut lahan tanaman karet dilokasi lahan perkebunan terdakwa Dusun VI Desa kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan alat GPS MAP 76CSX Merk Garmin dengan cara pada lahan kebun karet terdakwa diperoleh titik koordinat sebagai berikut:

No	Koordinat						Keterangan
	Lintang Selatan			Bujur Timur			
	0	'	''	0	'	''	
1	00 <sup>0</sup>	06'	28''	101 <sup>0</sup>	43'	5,98''	Rumah/ Pondok
2	00 <sup>0</sup>	06'	27,59''	101 <sup>0</sup>	43'	03,12''	Tanaman Karet
3	00 <sup>0</sup>	06'	28,57''	101 <sup>0</sup>	43'	03,51''	Tanaman Karet
4	00 <sup>0</sup>	06'	28,01''	101 <sup>0</sup>	43'	05,18''	Tanaman Karet
5	00 <sup>0</sup>	06'	23,99''	101 <sup>0</sup>	43'	11,39''	Tanaman Karet

- Berdasarkan plotting titik koordinat ke Peta lampiran SK Menteri Kehutanan nomor 903/ Men LHK/ SETJEN/ PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tentang kawasan hutan Provinsi Riau dan lampiran SK Menhut No: SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo lahan perkebunan terdakwa masuk ke dalam Fungsi Kawasan Hutan taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo telah ditetapkan seluas 81.793,00 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) hektar sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I No: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan telah dilakukan Tata Batas sebagaimana Berita Acara tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Zonasi Taman Nasional serta Keputusan Nomor: SK.11/KSDAE/SET/ KSA.0/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 perubahan dari Keputusan Nomor: SK 154/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo lahan perkebunan terdakwa masuk ke dalam Zona Rehabilitasi.

- Akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan perkebunan didalam zona rehabilitasi Kawasan Tanam Nasional Tesso Nilo menimbulkan dampak Ekologi, ekonomi dan siasal budaya serta merubah keutuhan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor Register Perkara : PDM-81 PLW/Epp.2/09/2018 tanggal 28 April 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ARIFIN Alias PAK ARIFIN Bin MAABAN** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - Tanaman Karet seluas 3, 69 Ha (tiga koma enam puluh sembilan hektar);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah;

**Dirampas untuk dimusnahkan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2020 Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional", sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tanaman Karet seluas 3, 69 Ha (tiga koma enam puluh sembilan hektar);
  - 1 (satu) buah rumah;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2020/PN Plw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 Juli 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PNPlw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, yang pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw dan mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Arifin Alias Pak Arifin Bin Maaban;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 atas nama Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Arifin Alias Pak Arifin Bin Maaban dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Arifin Alias Pak Arifin Bin Maaban adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (92) Jo Pasal 33 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Arifin Alias Pak Arifin Bin Maaban dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, (onstlag van rechvervolging);
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Arifin Alias Pak Arifin Bin Maaban pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Atau : Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 dan juga memori

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Terdakwa sopan dipersidangan, sudah berusia lanjut dan merupakan tulang punggung bagi keluarga, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan a quo sudah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana dan Keputusan KMA No. 36/SK 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw, tanggal 23 Juni 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk selebihnya;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Tanaman Karet seluas 3, 69 Ha (tiga koma enam puluh sembilan hektar);
    - 1 (satu) buah rumah;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iman Gultom, S.H.,M.H** dan **Jumongkas Lumban**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gaol, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arpan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Iman Gultom, S.H.,M.H**

**Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H**

Ttd

**Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

Ttd

**Arpan, S.H**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 400/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)